

Peran Pembiayaan Rahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah

Firman Menne

Universitas Bosowa

Antong

Universitas Muhammadiyah Palopo

Nur Fadhila Amri

Universitas Bosowa

Anggi Febrianti

Universitas Bosowa

Abstract

Rahn financing is a form of financing that makes the owner's goods as debt collateral, which can be used as debt payers if the debt owner is unable to pay off his debt. This study aims to determine the effect of Income on Rahn financing distribution during the Covid-19 pandemic. The object of research is the revenue of the Tello Sharia Service Unit Pawnshop in 2019 – 2020. The analytical tool used is simple linear regression. The results showed that the Pawnshop's income had a positive effect on the distribution of Rahn's financing in a simple linear analysis calculation showing a P value of $0.00 < 0.05$. From this value, it is explained that the Pawnshop's Income simultaneously has a positive and significant effect on the Distribution of Rahn's Financing.

Keywords: *Income, Rahn Financing, Islamic Pawnshop, Covid-19*

Abstrak

Pembiayaan Rahn merupakan bentuk pembiayaan yang menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang bila pemilik utang tidak mampu melunasi utangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada masa pandemi Covid-19. Objek penelitian adalah pendapatan Unit Pelayanan Syariah Tello Pegadaian Tahun 2019 – 2020. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan Rahn dalam perhitungan analisis linier sederhana menunjukkan nilai P sebesar $0,00 < 0,05$. Dari nilai tersebut dijelaskan bahwa Pendapatan Pegadaian secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn.

Kata Kunci: *Pendapatan, Pembiayaan Rahn, Pegadaian Syariah, Covid-19*

1. Pendahuluan

Dunia ini sedang dilanda penyakit mematikan penyakit virus corona (Covid-19). Pandemi tersebut telah berdampak pada semua sektor gaya hidup, termasuk sistem keuangan. Anjloknya sistem keuangan masyarakat yang berdampak akibat wabah tersebut yang mana hampir semua perusahaan besar maupun menengah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi mencegah penyebaran Covid-19. Berdasarkan fenomena yang melanda dunia secara berjamaah tersebut, lembaga keuangan dibidang pembiayaan secara gadai hadir sebagai Hero penyelamat dalam menangani masalah kegalauan masyarakat yang terdampak akan hadirnya Covid-19 tersebut khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya apabila keuangannya tidak

terlalu besar, maka lembaga keuangan non-bank, khususnya pegadaian, menjadi alternatif pinjaman. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi pegadaian, baik secara konvensional maupun secara syariah. Mekanisme yang berjalan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki perbedaan yang cukup luas. Di pegadaian konvensional, nasabah dikenakan biaya berupa bunga yang dapat menghimpun dan berlipat ganda. Sementara itu, di pegadaian syariah, nasabah paling mudah dikenakan biaya titipan, perlindungan, perawatan, dan penilaian harga (Janwari, 2015).

Selama masa pandemi Covid-19, jumlah nasabah yang menggadaikan barangnya semakin bertambah dari masa normal sebelumnya. Hal ini tentunya mempengaruhi jumlah pembiayaan yang berujung pada pendapatan pegadaian. Seperti hasil data yang diperoleh di UPPS Tello diketahui bahwa pendapatan PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tello (UPS Tello) mengalami peningkatan sebanyak Rp 3.083.600.000 dari tahun 2019 ke 2020. Untuk tahun 2019, UPS Tello memperoleh pendapatan sebanyak Rp 9.338.530.000. sedangkan untuk tahun 2020, UPS Tello memperoleh pendapatan sebanyak Rp 12.422.130.000. Hal ini merupakan sebuah apresiasi buat UPS Tello atas pencapaian yang diperoleh lebih dari tahun sebelumnya namun tidak bagi nasabah. Nasabah harus bersukarela untuk menggadaikan barang-barang berharganya ke Pegadaian demi memperoleh pinjaman dana, baik untuk memenuhi kebutuhan hari-hari yang sifatnya sementara karena Covid-19 maupun untuk membuka usaha sebagai pengganti kerja atas pemberhentian dari tempat kerjanya (PHK). Adapun bentuk barang yang bisa digadaikan di Pegadaian, yakni: emas perhiasan maupun emas batangan, mobil, motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

2. Landasan Teori

2.1 Pegadaian Syariah

Sejarah awal mula adanya pegadaian yaitu pada saat VOC di tahun 1746, yang dimaksud dengan VOC yaitu aliansi pertukaran dari Belanda yang memiliki monopoli untuk kegiatan perdagangan di Asia. Lembaga Bank Van Leening itu mulanya didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Di tahun 1811 Inggris merebut kembali kekuasaan Belanda sehingga terjadi juga pembubaran Bank Vank Leening. Pada saat Bank Vank Leening telah dibubarkan maka masyarakat diberi kebebasan dalam mendirikan sebuah usaha gadai dengan lisensi dari pemerintah setempat. Pada tahun 1901 pemerintah Belanda beraksi lagi dengan mengambil alih kembali dan memonopoli usaha pergadaian tersebut. Di tahun itu juga Belanda memberlakukan Staatsblad No 131 yang menjadikan rumah pergadaian resmi dengan mendirikan sebuah Pegadaian yang resmi pertama kali tepatnya di Sukabumi yang bertepatan pada tanggal 01 April 1901. Pada tahun 1992, MUI dan pemerinta membentuk lembaga keuangan syariah yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat, dan selanjutnya berdirilah bank2 syariah yang kemudian muncul pula Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang kegiatan intinya menyalurkan dana bagi nasabah yang kelebihan dana dan memfasilitasi untuk yang kelebihan dana baik untuk tujuan konsumsi maupun produksi sesuai dengan prinsip syariah (Sa'adah, 2018). Munculnya praktek yang disebut gadai syariah dikatakan sebagai koreksi terhadap sistem gadai yang telah berlaku saat jaman Belanda. Gadai Emas Syariah adalah penyelenggaraan gadai/kredit

secara syariah dengan kerangka gadai yang diagihkan terhadap seluruh tandan nasabah untuk keperluan baik konsumsi ataupun produktif dengan jaminan emas (hiasan emas, emas batangan) dan permata yang diikat dengan emas (Abdurrahman, 2010; Indriasari, 2014). Gadai itu bisa diartikan sebagai rahn. Untuk mengatur kesyariahan gadai syariah itu, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk MUI telah mengeluarkan fatwa terkait rahn, yakni DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.

2.2 Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (Hakim & Anwar, 2017). Menurut undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 kredit atau pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Budisantoso & Nuritomo, 2015).

2.3 Rahn (Gadai)

Gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Menurut ulama Hanafiah rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Menurut ulama Malikiyah rahn adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rahn adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya (Arifullloh, 2019).

2.4 Pendapatan Pegadaian

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam PSAK Nomor 23 tentang pendapatan mengungkapkan pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Menurut Annual Report PT Pegadaian (2016), pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan. Pendapatan usaha perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) pos utama, yaitu:

- a. Pendapatan Sewa Modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari pengenaan tarif sewa modal yang dinamis, sesuai dengan tingkat persaingan dan kemampuan perusahaan.
- b. Pendapatan Administrasi, yaitu pendapatan yang diterima sebagai pengganti biaya proses pemberian kredit.

- c. Pendapatan usaha lain meliputi pendapatan feebased income (FBI) yang berasal dari jasa payment dan remittance, serta jasa-jasa lain terkait penyimpanan barang dan penaksiran. Di samping itu, pendapatan usaha lain juga berasal dari jasa pengelolaan optimalisasi aset dan dari pengelolaan Tabungan Emas yang merupakan produk baru di tahun 2016.

3. Metode

3.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan observasi dan dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh berupa dokumen laporan data sekunder berupa pendapatan dan penyaluran pembiayaan Rhan yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Makassar.

3.3 Analisis Regresi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan alat analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Scienience*) 25 dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

α = Konstanta

X = Pembiayaan Rahn

e = Standart eror (Variabel Pengganggu).

3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan guna memeriksa apakah dalam suatu model regresi, variabel yang tidak memihak dan variabel terikat atau keduanya memiliki distribusi yang teratur atau biasa. Jika suatu variabel biasanya tidak dialokasikan, maka efek penilaian statistik akan berkurang. Uji normalitas boleh dilaksanakan dengan mempergunakan pola One Sample Kolmogorov Smirnov, dengan keadaan bahwa jika tingkat kepentingan di atas 5% atau 0,05, statistik memiliki distribusi yang teratur. Sementara itu, jika konsekuensi dari uji sampel One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai yang sangat besar di bawah 5% atau nol,05 maka statistik tidak memiliki distribusi harian. (Ghozali, 2016). Hal ini dapat dijabarkan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Distribusi Normal dan Disribusi Tidak Normal

Distribusi Normal	Distribusi Tidak Normal
> 5% atau 0,05	< 5% atau 0,05

Jika dilihat pada tabel 1di atas terjabarkan tingkat disribusi normal >5% dan distribusi tidak normal <5% dimana tingkat distribusi ini bisa digunakan untuk mengetahui hasil

pendistribusian normal tidaknya pada tingkat pendapatan yang diperoleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar dengan melakukan alat analisis uji normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov via IBM SPSS 25.

3.5 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki manfaat untuk memeriksa apakah model dalam regresi terdapat perbedaan ketidaksamaan dari varians dari residual dalam satu pengamat ke pengamatan lainnya.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1 Perolehan Pendapatan dan Biaya Administrasi

Hasil pendapatan Rahn Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tello (UPSTello) dari tahun 2019 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.
Pendapatan Pembiayaan Rahn

Pendapatan Pembiayaan Rahn pada PT Pegadaian Syariah UPS Tello	
Tahun 2019	Tahun 2020
Rp 9.338.530.000	Rp 12.422.130.000

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Jika dilihat pada tabel 3 di atas, maka hal ini memperoleh pembahasan bahwa jumlah pendapatan atas pembiayaan gadai (Rahn) yang diperoleh dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 3,083,600,000 dalam setahun. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya ujarah atau ijarah yang dikenakan kepada nasabah:

Tabel 4
Biaya Administrasi

Golongan	Pinjaman	Biaya Administrasi
Golongan A	Rp 10.000 - Rp 500.000	Rp 2.000
Golongan B1	Rp 550.000 – Rp 1.000.000	Rp 8.000
Golongan B2	Rp 1.050.000 – Rp 2.500.000	Rp 15.000
Golongan B3	Rp 2.550.000 – Rp 5.000.000	Rp 25.000
Golongan C1	Rp 5.100.000 – Rp 10.000.000	Rp 40.000
Golongan C2	Rp 10.100.000 – Rp 15.000.000	Rp 60.000
Golongan C3	Rp 15.100.000 – Rp 20.000.000	Rp 80.000
Golongan D	Rp 20.100.000 – > Rp 200.000.000	Rp 100.000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Jika dilihat pada tabel 4 di atas, maka hal ini memperoleh penjelasan bahwa nasabah yang ingin melakukan peminjaman/gadai Rahn dikelompokkan kedalam golongan sesuai jumlah banyaknya yang digadaikan. Selanjutnya informasi hasil penelitian terkait dengan produk-produk pegadaian syariah, termasuk di dalamnya gadai emas. Gadai Emas Syariah adalah penyelenggaraan gadai/kredit secara syariah dengan kerangka gadai yang diagihkan terhadap seluruh tandan nasabah untuk keperluan baik

konsumsi ataupun produktif dengan jaminan emas (hiasan emas, emas batangan) dan permata yang diikat dengan emas. Di bawah ini merupakan tabel penentuan Marhun, Murhan dan Mu'nah:

Tabel 4
Penentuan Marhun, Murhan dan Mu'nah

Gadai Emas Syariah			
Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Mu'nah Per 10 Hari	Administrasi (Mu'nah Akad)	Jangka Waktu Pinjaman
Rp50.000 hingga diatas 1 Miliar	0,47% - 0,73%	Rp 2.000,- s/d Rp. 125.000,-	1-120 hari

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

4.2 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil perhitungan alat analisis uji normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov* didapatkan hasil yaitu nilai signifikannya sebesar 0,90 artinya probabilitas signifikan lebih besar $> 0,50$ dalam artian normal pendistribusiannya sehingga peneliti simpulkan bahwa data berdistribusi normal dan H_0 bisa diterima atau variabel berdistribusi normal serta merupakan data dan layak untuk digunakan.

4.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pembiayaan yaitu $0,831 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4 Uji Hipotesis

Sementara itu, jika dilihat pada tabel 7 hasil uji regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa Penyaluran Pembiayaan Rahn (X) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Pegadaian (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.

Tabel 7
Hasil Uji Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-82097411,76	54848542,1		-1,497	0,163
	Pembiayaan Rahn	1,335	0,021	0,999	63,618	0,000

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

4.5 Pembahasan

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peningkatan pembiayaan rahn dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pegadaian syariah. Dengan demikian pegadaian menjadi termotivasi untuk senantiasa meningkatkan menyalurkan pembiayaan rahnnya kepada masyarakat, agar kebermanfaatannya dalam pelayanan pembiayaan dapat dirasakan oleh masyarakat, bahkan pegadaian syariah akan semakin termotivasi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan rahn guna meningkatkan pendapatan pegadaian syariah. Pembiayaan rahn ini menjadi pilihan masyarakat karena dapat membantu meningkatkan kinerja keuangannya dan di saat yang sama, aktifitas mereka tetap terjaga dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Penyaluran pembiayaan rahn memiliki peran dan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan pegadaian syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya kehadiran pegadaian syariah dalam membantu kinerja keuangan usaha yang dikelola oleh masyarakat. Peningkatan nilai pembiayaan rahn di masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pegadaian, hal ini karena meningkatnya jumlah penggunaan produk pembiayaan rahn dari pegadaian. Pembiayaan ini menjadi penting, karena dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan keuangan perusahaan tanpa harus takut melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pendapatan Pegadaian mengalami peningkatan juga disebabkan karena banyaknya masyarakat yang terdampak dengan pandemic Covid-19, sehingga di antara anggota masyarakat bahkan kalangan pengusaha yang selama ini mengalami penurunan kinerja bahkan kehilangan pekerjaan akibat pandemic mendapatkan pelayanan gadai syariah (Rahn) dan hal ini sangat membantu masyarakat. Pelayanan pembiayaan rahn ini sangat membantu masyarakat untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini masih menyisakan sejumlah kekurangan, karena terbatasnya variabel yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga belum bisa dilihat pengaruh variabel-variabel yang lain. Dengan demikian disarankan kiranya penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan melibatkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pembiayaan rahn di pegadaian khususnya di Kota Makassar.

Referensi

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arista, D., & Astohar. (2012). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham (Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI periode tahun 2005 - 2009). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 6. Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, Price To Book Value and Stock Return
- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. In *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku usaha*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. 5 February 2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- Bahri, B., Ramli, I. R., & Alamsyah, F. (2022). The Financial Performance of Bank BPD DIY Pre and Post Covid-19 Pandemic. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 087–102. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i2.177>
- Barro, R. J., Ursua, J. F., & Weng, J. (2020). The Coronavirus And The Great Influenza Epidemic - Lessons From The “Spanish Flu” For The Coronavirus’s Potential Effects On Mortality And Economic Activity. *National Bureau of Economic Research*, 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3556305>

- Cohen, L. (2007). *Research Methods in Education* (Sixth Edit). Routledge.
- Frensidy, B. (2021, October). Menanti Berakhirnya Euforia Bank Digital. *Koran Kontan*, 4. <https://epaper.kontan.co.id/news/757710/Menanti-Berakhirnya-Euforia-Bank-Digital>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemenkes RI. (2020). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. World Health Organization. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- Kuswati, I., Nurlaila, R., & Muttaqin, I. (2022). Comparison of the Financial Performance of Bank Syariah Indonesia Pre and Post Merger During the Covid-19 Pandemic. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 2(1), 198–211.
- Latumaerissa, J. R. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahasidhi, I. G. B. N. D. (2021). *Pengaruh Price to Book Value, Economic Value Added, dan Market Value Added terhadap Return Saham yang diperoleh Investor pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Melinda, H., & Nurasik. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Muchtar, M. (2021). How Far Will an Islamic Bank with The Largest Asset Elevate? *Journal of Business and Management*, 11(1), 105–118. <https://doi.org/http://doi.org/10.15408/ess.v11i1.20393>
- Niu, F. A. L., & Wokas, H. R. N. (2021). Analisis Komparasi Rasio Profitabilitas Bank BUMN Sebelum dan Saat Adanya Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/38137>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, OJK Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Pramana, A. (2012). *Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011)*.
- Pramitasari, T. D., & Subaida, I. (2021). Comparative Analysis of Banking Financial Performance Pre and Post Covid-19 Pandemic. *Indonesian Management and Accounting Research*, 20(01).
- Putri, H. T. (2020). Covid 19 dan Harga Saham Perbankan di Indonesia. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 6. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.178>
- Ramelli, S., & Wagner, A. F. (2020). Feverish Stock Price Reactions To Covid-1. *Review of Corporate Finance Studies*, 9(3), 622–655.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa012>

- Rindjin, K. (2000). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sadiyah, F. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Komoditas Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 5(3), 950–961.
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *Kitabah*, 2(2), 278–293.
- Soko, F. A., & Harjanti, F. (2021). Analisis Perbedaan Kinerja Perusahaan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 18(1), 91–109. <https://doi.org/10.25170/balance.v18i1.2659>
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. C.V Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sullivan, V. S., & Widoatmodjo, S. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID – 19). *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(1), 257. <https://doi.org/10.24912/jmk.v3i1.11319>
- Widyanto, A. M. (2013). *Statistika Terapan Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan Psikologi dan Ilmu Sosial lainnya*. PT Elex Media Komputindo Jakarta.
- Wulandari, N., Tansar, I. A., & Suzanto, B. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Pt. Chitose Internasional, Tbk Periode Tahun 2015-2019. *Majalah Bisnis & IPTEK*, 13(1), 12–22. <https://doi.org/10.55208/bistek.v13i1.142>
- Yulisari, R., Remmang, H., & Nur, I. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Pada BPR Hasamitra Cabang Daya. *Economics Bosowa*, 7(002), 30–42. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/445>
- Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial Markets Under The Global Pandemic Of Covid-19. *Finance Research Letters*, 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528>

Penulis Korespondensi

Firman Menne dapat dihubungi melalui: firman@universitasbosowa.ac.id